



**URGENSI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* SEBAGAI
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN
TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

SUCI RAMADANI
NIM. 18 3020 3080

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Suci Ramadani, NIM 18 3020 3080, judul: **URGENSI *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN TINJAUAN *SIYASAH DUSTURIYAH***, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 27 Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Hidayati Fitri,S.Ag.,M.Hum
NIP. 19760501 200501 2 004

Bustamin,M.Ap
NIP. 19900606 201903 1 013

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Suci Ramadani, NIM: 1830203080, judul: “**Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah**”, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 11 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum./ NIP. 19760501 200501 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		
2	Bustamin, M.Ap./ NIP. 19900606 201903 1 013	Pembimbing II		
3	Dr. Nofialdi, M.Ag./ NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I		
4	Khairina, S.H., M.H./ NIP. 19730625 199903 2 002	Penguji II		

Batusangkar, Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUCI RAMADANI
NIM : 1830203080
Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “***Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah***” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 27 Januari 2022
Yang membuat pernyataan

Suci Ramadani
NIM. 1830203080

ABSTRAK

Suci Ramadani. NIM 1830203080. Judul Skripsi “Urgensi *Constitutional Complaint* Mahkamah Konstitusi Dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*”. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun akademik 2022.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana pelaksanaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi dan bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi.

Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (*library research*). Dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya perlindungan yang diberikan oleh konstitusi terhadap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting diberikan kewenangan berupa *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Karena melihat dari kajian penulis, ditemukan bahwa dalam aspek konstitusional masih banyak terjadi persoalan yang menyangkut dengan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang sudah jelas bahwa hak-hak tersebut dilindungi dalam konstitusi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 27 sampai 34, hak atas pekerjaan, hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan sosial, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak konstitusional yang belum ada wadah untuk penyelesaiannya. Sedangkan dalam *siyasah dusturiyah* terdapat lembaga yang bertugas sama dengan *constitutional complaint* yaitu *lembaga al-madzalim* yang merupakan lembaga yang bertugas mengadili kesewenangan penguasa terhadap rakyatnya serta penguasa yang mencederai hak-hak warga negara. Jadi, sangat dibutuhkan kewenangan berupa *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi untuk menangani lebih eksplisit terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai hak konstitusional warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, UUD, *Siyasah Dusturiyah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Sebuah karya yang berisikan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode hukum normatif (*yuridis normatif*) yang melatar belakangi perlindungan Hak Konstitusional warga negara Indonesia yang penulis beri judul “**Urgensi Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah**”. Shalawat beserta salam penulis doakan kepada Allah SWT agar disampaiakannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Qur’an dan Hadist agar umatnya tidak terjerumus kedalam kehinaan dan kebinasaan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta penghormatan dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua **Orang Tua** penulis yang tersayang **Ayahanda Yusron Efendi dan Ibunda Eli Yarnis** yang selalu memberikan dorongan baik itu moril maupun materil, tanpa ada rasa mengeluh dengan ketulusan hatinya. **Serta adik-adik kandung** penulis yang senantiasa memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu, tidak lupa pula ucapan terima kasih dari berbagai pihak berkat dukungan, semangat, motivasi, bantuan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis sampai pada sejauh ini. Maka izinkan penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.**, selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Bapak H.Emrizal, M.A**, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. **Ibuk Dian Pertiwi SH, MH**, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa selalu mendorong, memotivasi, dan memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. **Ibuk Nurhikma, S. Sy., M. SY**, selaku Pembimbing Akademik yang meluangkan waktunya dalam membimbing penulis, mengarahkan, dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. **Ibuk Hidayati Fitri, S. Ag., M.Hum**, selaku pembimbing I, yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta kebijaksanaannya, meluangkan waktunya, dan memberikan nasehat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. **Bapak Bustamin, M. Ap**, selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar membimbing, mengajarkan, mengarahkan penulis, serta memberikan motivasi kepada pembimbing dalam menyusun skripsi ini.
8. **Ibuk Khairina, S.H., M.H**, selaku Reviewer yang telah memberikan masukan serta arahan dalam penyempurnaan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
9. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan wawasan dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan menamatkan jenjang serjana ini.
10. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan “18” yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada senior dan seluruh Mahasiswa Hukum Tata Negara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya, *Aamiin*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga sangat diharapkan sumbangan kritik dan saran yang konstruktif dari

semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan Penulisan Skripsi ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Batusangkar, 27 Januari 2022
Penulis,

SUCI RAMADANI
NIM.1830203080

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Mahkamah Konstitusi	10
<u> </u> a. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi	10
<u> </u> b. Wewenang Mahkamah Kontitusi.....	11
B. Hak Asasi Manusia	14
<u> </u> a. Negara Hukum	14
<u> </u> b. Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara	18
<u> </u> c. Pengaduan Hak Konstitusi Warga Negara	22

C. <i>Constitutional Complaint</i>	24
<u>a.</u> Pengertian <i>Constitutional Complaint</i>	24
<u>b.</u> Batasan Pengaduan Hukum Secara <i>Constitutional Complaint</i>	25
D. Siyasah Dusturiyah	27
E. <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Siyasah Dusturiyah	29
F. Penelitian Yang Relevan	34
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Waktu Penelitian	37
C. Instrumen Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Perlindungan Konstitusi Terhadap Hak-Hak Dasar Warga Negara yang Dicederai oleh Peraturan Konstitusi	42
B. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Konsep <i>Constitutional Complaint</i> Mahkamah Konstitusi.....	59
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi.....	65
C. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut dengan *quardian of the constitution*(Darmadi, 2011). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga merupakan satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UU RI No 24 Tahun 2003). Sedangkan tugas hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, yang dijabarkan dalam undang-undang(Susanto, 2013).

Sejalan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi menjamin hak asasi manusia secara konstitusional yang terdapat di dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD 1945 yaitu:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 27 ayat (2)
2. Hak berpendapat Pasal 28
3. Hak kemerdekaan memeluk agama Pasal 29 ayat (1) dan (2)
4. Hak membela negara dan hak ikut serta dalam pertahanan negara Pasal 30 ayat (1)
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan Pasal 31 ayat (1) dan (2)
6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia Pasal 32
7. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial Pasal 33 ayat (1)

8. Hak mendapatkan jaminan sosial Pasal 34 UUD 1945(Nicolas Gimon, 2018).

Hak-hak tersebut merupakan hak konstitusional yang merupakan bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara serta pemerintah maupun pejabat publik yang memiliki kekuasaan agar tidak sewenang-wenang bahkan melanggar hak-hak dari warga negaranya. Hak-hak dari warga negara dilindungi dalam konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar dan hukum tertinggi sebagai patokan normatif bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sebagaimana tujuan awal dari konstitusi yaitu melindungi harkat dan martabat manusia dari potensi kekuasaan yang cenderung mengarah pada tindakan tirani(Santika, 2021: 21). Jadi, konstitusi adalah wadah untuk menjamin terselenggaranya hak masyarakat yang berdemokrasi.

Sebagai negara demokrasi kita ketahui kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*Judicial review*). Pengujian tersebut hanya sebatas pada pelanggaran hak konstitusional warga negara yang diatur di dalam bentuk undang-undang. Akan tetapi, untuk memutus *Constitutional Complaint*, Mahkamah Konstitusi saat ini masih terkendala karena kewenangan yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, dengan tegas tidak mengatur kewenangan tersebut(Sihombing, 2018). Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang jelas agar nantinya dapat diterapkan kewenangan berupa *constitutional complaint* terhadap kewenangan mahkamah konstitusi.

Sedangkan *Constitutional complaint* merupakan metode untuk memperjuangkan agar hak-hak dasar seseorang tidak tercederai oleh tindakan negara. Oleh karena itu, dengan adanya *constitutional complaint* di dalam suatu negara menjadi semacam pengakuan bahwa rakyat adalah pemegang suatu kedaulatan. Dengan demikian harkat dan martabat manusia diakui dan dilindungi secara efektif melalui sebuah kekuasaan peradilan konstitusional(Plaituka, 2016).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hak konstitusional warga negara telah dijamin oleh UUD 1945. UUD 1945 menjamin dan mengakui adanya hak-hak tersebut, maka sangat dibutuhkan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional melalui pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint*. Gagasan atau ide memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draf sandingan Perubahan UUD 1945, yaitu: “... Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* dari warga negara”. Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang hak-haknya dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945)(Subiyanto, 2011) sehingga hak-hak tersebut dapat terpenuhi.

Dalam pandangan Ahmad Syahrizal, *Constitutional Complaint* adalah mekanisme pengaduan konstitusional bagi setiap warga negara atau masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hak konstitusional kepada pengadilan konstitusi. Contoh negara yang sudah menerapkan *Constitutional Complaint* dalam sistem peradilanannya adalah Jerman dan Korea, di Jerman *constitutional complaint* dikenal dengan nama *verfassungsbeschwerde*(Sihobing, 2018).

Verfassungsbeschwerde dimaknai sebagai hak yang empunya setiap orang dan kelompok dalam perlawanan tindakan pemerintah terhadap pelanggaran hak-haknya. Berikutnya, tujuan dari *constitutional complaint* tidak lain adalah individu maupun kelompok berhak mengambil peran menegakkan asas-asas demokrasi dan konsistensi untuk tunduk terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Dari berbagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, Jerman adalah negara yang menetapkan *constitutional complaint* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusinya secara ekplisit pada *Grundgesetz* (GG) dan diatur lebih lanjut pada *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (BverfGG)(Aryani, 2021).

Dengan diterapkannya *constitutional complaint* dalam kewenangan mahkamah konstitusi Jerman mampu mendeteksi kasus-kasus yang termasuk kedalam lingkup pengaduan konstitusional yang selama ini terabaikan.

Terbukti di negara Jerman, tidak kurang ada lima ribu kasus *constitutional complaint* tiap tahunnya. Sejak tahun 1951 terhitung hanya sekitar 2,5% gugatan yang dapat kategori sebagai bentuk pengaduan konstitusional yang diterima oleh pengadilan konstitusi di Jerman. Hingga saat ini lebih dari 146.539 permohonan telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Jerman dan 141.023 diantaranya adalah permohonan mengenai *constitutional complaint*(Ramadhan, 2018). Sejak diberikannya wewenang menguji *constitutional complaint* ke Mahkamah Konstitusi Jerman pada tahun 1958, tahun 2004 ada sekitar 140.000 kasus yang terkait dengan *constitutional complaint*(Guyanie, 2013).

Merujuk kondisi negara Jerman, bahwa di Indonesia sebenarnya banyak kasus pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional terhadap warga negara namun belum ada wewenang yang eksplisit untuk menangani permasalahan ini. Sedangkan kasus-kasus terkait hak-hak konstitusional banyak sekali yang terjadi. Contohnya saja pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Seperti kasus pembunuhan Munir(Pattiwael, 2017). Munir merupakan aktifitas HAM yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, ia meninggal pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Melihat dengan terjadinya kasus Munir terbukti bahwa hukum masih kalah dengan kepentingan. Dibuktikan dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan(Kenjiro, 2020). Menurut undang-undang KUHP, kasus Munir akan kadaluwarsa pada tahun 2022 dan upaya penyelesaian kasus pembunuhan Munir akan terus dilakukan. .

Baru-baru ini ada juga yang menjadi sorotan Dunia yaitu kasus penyidik KPK Novel Baswedan. Kasus ini dimulai pada tanggal 11 April 2017, di mana Novel yang baru saja menjalankan Shalat Subuh di Masjid Al Ikhsan, Jakarta Utara seketika disiram air keras oleh dua orang tidak dikenal. Dampak dari penyiraman air keras tersebut membuat kedua mata Novel mengalami kerusakan, luka bakar hingga terancam kebutaan. Namun terjadi banyak kejanggalan dalam kasus ini seperti, tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kedua pelaku penyiraman air keras terhadap korban Novel Baswedan yaitu selama satu tahun sangatlah tidak adil dan terkesan melindungi terdakwa yang mana seharusnya JPU adalah mencari segala bukti-bukti yang dapat memberatkan terdakwanya. Dalam hal ini Penuntut Umum telah mencederai prinsip *equality before the law* (persamaan di mata hukum)(Adryan, 2020).

Ada juga kasus pelanggaran Hak Konstitusional yang saat ini masih jadi perbincangan yaitu UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*), berdasarkan pandangan pada proses dan substansi dari *omnibus law* terdapat indikasi bahwa materi muatan banyak memiliki relasi dan keterkaitan dengan hak asasi manusia. Apabila dilakukan pencermatan secara mendalam berbagai hak menjadi bagian yang terdampak dalam substansi *omnibus law* Cipta Kerja(Suntoro, 2021) terutama untuk para buruh. Oleh karena itu, melihat kinerja *constitutional complaint* yang sudah diterapkan diberbagai negara. Maka Indonesia sangat membutuhkan wewenang berupa pengaduan konstitusi/*constitutional complaint* untuk melindungi dan menangani kasus-kasus berupa pelanggaran hak warga negara yang selama ini tidak ada penyelesaian secara eksplisit.

Kalau melihat perjalanan sejarah Islam bahwa *Constitutional Complaint* pernah di terapkan dengan berdirinya lembaga yang bernama *al-mazalim*. Lembaga *al-mazalim* dibentuk oleh pemerintahan Islam secara khusus yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiayaan dan kesewenang-wenangan pihak lain.

Rasulullah sendiri yang menerapkan lembaga ini ketika itu atau juga pada masa dinasti Abbasiyah yang disebut dengan (*diwan al-nazhar fi al-mazalim*) atau disebut dengan dewan penyelidik keluhan (Jelani, 2018).

Wilayah *al-Mazhalim* ini berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya (Sultan, 2013). Hal ini yang menjadi fondasi kuat bahwa *wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang didirikan dengan tujuan untuk memelihara, menjaga, serta menegakkan hak-hak warga negara dari perbuatan penyalahgunaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh para penguasa. Merujuk kepada konsepsi diatas, *constitutional complaint* memiliki fungsi yang sama dengan *wilayah al-mazhalim*.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait urgensi *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak warga negara, agar nantinya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak warga negara serta hak asasi manusia berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah*.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai pelaksanaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi dan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap konsep *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap konsep *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian dan rumusan masalah di atas, jadi tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana upaya perlindungan konstitusional terhadap hak-hak dasar warga negara yang dicerai oleh peraturan konstitusi
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap konsep *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

a. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai konsep *constitutional complaint* yang nantinya diberikan kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi di Indonesia selama ini
3. Untuk mencari penyelesaian mengenai permasalahan terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh pemerintah/badan publik
4. Sebagai pedoman serta berbagi pemikiran bagi lembaga pendidikan umumnya dan khususnya IAIN Batusangkar
5. Sebagai informasi dan masukan dalam bentuk karya ilmiah, sehingga bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan terkhusus untuk saya selaku penulis.

b. Luaran Penelitian

Agar hasil penelitian penulis ini dapat dijadikan pedoman serta sumbangan pustaka dan diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Skripsi yang berjudul “Urgensi *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*”, untuk mempermudah pembahasan maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan serta operasional sesuai judul penelitian.

Urgensi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Sedangkan maksud urgensi dalam konteks ini adalah pentingnya dan sudah seharusnya di terapkan, yaitu sebuah kewenangan yang menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia yakni pelanggaran terhadap hak konstitusi warga negara. Sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam Skripsi ini yaitu dipandang perlu wewenang seperti *constitutional complaint* di berikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Constitutional Complaint yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebuah kewenangan yang nantinya di berikan kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melindungi serta memperjuangkan hak-hak warga negara yang dicerai oleh tindakan negara maupun pejabat publik. Dengan adanya *Constitutional Complaint* hak-hak dasar warga negara dapat terlindungi dan terpenuhi.

Kewenangan adalah kekuasaan yang berasal dari undang-undang serta hak yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. **Konstitusi** adalah aturan-aturan secara tertulis (formal) yang digunakan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara.

Selanjutnya tinjauan, **Tinjauan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan maksud tinjauan dalam Skripsi ini pandangan, gambaran, bahkan pendapat terhadap urgensi *constitutional complaint* yang dipandang penting diterapkan di Mahkamah Konstitusi Indonesia menurut tinjauan *siyasah dusturiyah*.

Siyasah Dusturiyah itu sendiri adalah fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, serta pelaksanaan terhadap suatu tindakan perundang-undangan. *Siyasah dusturiyah* yang dimaksud disini yaitu lembaga peradilan yang bernama *wilayah al-madzalim*. *Wilayah al-madzalim* adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan berupa pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Sedangkan permasalahan *siyasah dusturiyah* disini lebih mengoperasionalkan kepada warga negara/rakyat, tindakan pemerintah/pejabat publik, dan lembaganya (Mahkamah Konstitusi), yang disebut dengan Mahkamah konstitusi adalah sebagai lembaga pengawal konstitusional terhadap perlindungan hak-hak konstitusional warga negara serta hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional dan hak-hak tersebut melekat pada diri manusia sebagai Ciptaan Tuhan yang Maha Esa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

a. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilakukan untuk memberdayakan Mahkamah Agung. Diawali pada tahun 1970-an dengan gagasan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) didukung Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) yang memperjuangkan agar Mahkamah Agung Indonesia diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), pada Maret-April tahun 2000. Akhirnya sejarah Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dimulai, tepatnya setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B pada 9 November 2001 (Hasani, 2013: 94, 95).

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah (Sutiyoso, 2010):

1. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan
2. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan serta huruf c untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sehingga konstitusi menjadi bentuk pelimpahan dari kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi maka rakyat merelakan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Maka dari itu, konstitusi harus senantiasa dikawal dan dijaga, sebab semua bentuk penyimpangan kekuasaan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat (Rauf, 2018: 13).

Sejak adanya MK, semua Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan UUD sapat dimintakan *judicial review* (pengujian yudisial) untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau *inkonstitusional* sehingga tak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Mahfud, 2009). Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah tampil sebagai lembaga negara yang independen dan cukup produktif mengeluarkan putusan-putusan yang sangat mendukung bagi kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Secara umum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban

sebagaimana termasuk dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk(Basniwati, 2014):

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semenjak Mahkamah Konstitusi berdiri (tahun 2003) dan sampai saat ini mengalir deras perkara-perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya. *Pertama*, adanya “pertumbuhan” kewenangan uji konstitusional (*constitutional review; judicial review*) undang-undang. *Kedua*, adanya “pertambahan” kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sehingga berwenang uji konstitusional (*constitutional review, judicial review*) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). *Ketiga*, adanya “pertumbuhan” kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam hal memutus perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). *Keempat*, adanya “pertumbuhan dengan ide baru” dalam hal memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada)(Muda, 2020: 4-12).

Hukum seringkali dimainkan dalam prakteknya, sehingga belum terwujudnya kepastian dan keadilan hukum. Dalam banyak kasus yang telah terjadi dewasa ini, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas dan sebagai upaya pencegahan hal tersebut agar tidak terulang dalam penegakkan hukum maka perlu untuk mempertegas dan memperjelas pola rekrutmen bagi calon-calon penegak hukum itu sendiri sejalan

dengan proporsional kewenangannya dan ditekankan supaya dalam penegakkan hukum tanpa harus memperhatikan aspek lain, kecuali keadilan(Asro, 2017).

Belum adanya perlindungan berupa pengaduan konstitusional berpotensi memunculkan celah hukum yaitu berupa kekosongan aturan hukum ataupun mekanisme hukum yang dapat memicu terjadinya pelanggaran hak-hak dasar berupa suatu produk peraturan perundang-undangan ataupun tindakan eksekutif yang mencederai hak hak dasar warga negara yang telah diatur dalam konstitusi(Purnamasari, 2017).

Maka dari itu dengan adanya *constitutional complaint* merupakan suatu jalan keluar bagi penyelesaian permasalahan mengenai pengaduan konstitusional yang dilakukan oleh rakyat yang bertujuan untuk menjamin hak konstitusional serta menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik serta bertindak bijak dalam proses pembuatan peraturan atau kebijakan. Konsep *constitutional complaint* juga merupakan suatu upaya hukum yang istimewa yang dapat dilakukan warga Negara dalam rangka penegakan hak konstitusional dan memberikan sebuah ruang untuk menempatkan posisi tertinggi manusia dalam sebuah Negara(Ramadhan, 2018).

Selanjutnya secara terperinci menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut(Basniwati, 2014):

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

B. Hak Asasi Manusia

a. Negara Hukum

Gagasan negara hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Tujuan negara hukum adalah bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*” setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)(Anshar, 2019).

Istilah negara hukum yang dipergunakan, dapat dianalogikan dengan padanan yang dipergunakan dalam bahasa asing pada negara Eropa Kontinental atau negara *civil law system*, antara lain dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* yang diperlawankan dengan istilah *machtstaat*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *Rechtsstaat*, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah *Stato di Diritto*(Qamar, 2018: 45).

Selain itu menurut Frederich Julius Stahl(Izlindawati, 2013: 13)konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*Rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia
- 2) Pembagian Kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara

Gagasan tentang negara hukum di Eropa sudah dikenal sejak abad XVII, tetapi *Rechtsstaat* (negara hukum) muncul pada abad XIX di

prancis dan jerman. Di Prancis dikenal dua unsur negara hukum, yaitu(Sabon, 2019: 96, 97):

1. Perlindungan terhadap hak-hak dasar (hak-hak asasi) manusia (*grondrechten*) dan
2. Pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*)

Di Jerman dikenal empat unsur negara hukum, yaitu

1. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan kekuasaan
3. Pemerintahan yang berdasarkan peraturan hukum, dan
4. Adanya peradilan administrasi

Menurut buku karangan(Sabon, 2019: 96, 97) pada negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon atau penganut paham *Common law system*, antara lain; Inggris dan Amerika, negara hukum diistilahkan dengan *Rule of law*. Bagi sebutan *Socialist legality*, dan bagi negara-negara yang menganut paham ideologi islam negara hukum diistilahkan dengan sebutan *Nomokrasi Islam*. Makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut, adalah menunjuk pada sosok suatu negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum dan pemerintahan dijalankan dengan aturan main hukum (*Rule of the game*) (*Government under law*), pemerintahan berdasarkan dengan hukum, bukan berdasarkan dengan kehendak manusia (*Government by law, not by men*) dan *machtstaat*.

Jadi, peristilahan negara hukum mengandung maksud untuk membatasi kekuasaan dari pada penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas dan menelantarkan rakyatnya. Negara hukum meletakkan persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat, dan hukum beserta peradilan yang fair dan adil(Qamar, 2018: 45).

Sebuah negara hukum, ada ciri khusus yang melekat pada Negara tersebut, yaitu menjunjung tinggi posisi hak asasi manusia, kesetaraan dan kesamaan derajat antara satu dengan yang lainnya disamping berpegang teguh pada aturan-aturan, norma-norma yang telah diterapkan dan diberlakukan bagi warga negaranya tanpa adanya perkecualian (Anshar, 2019).

Hak asasi manusia berdasarkan dari beberapa istilah diantaranya:

1. Hak Manusia; *droits de l'homme* (Prancis), *human rights* (Inggris), *menselijke rechten* (Belanda), *civil rights* (AS)
2. Hak Asasi Manusia; *basic rights* (Inggris), *grondrechte* (Belanda)
3. Hak Fundamental; *fundamental rights* (Inggris), *fundamentele rechten* (Belanda)
4. Hak Dasar Manusia; hak dan kebebasan dasar manusia (Konstitusi RIS 1949), hak dan kebebasan dasar manusia (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)
5. Hak Konstitusional; *constitutional rights* (Inggris) 'hak asasi berdasarkan konstitusi' (Sabon, 2019: 8,9).

Selain istilah-istilah HAM di atas hak asasi manusia menurut Abdullah An-Na'im adalah "...the term human rights refers to those rights recognized by and promoted through international law and institutions...". Istilah hak asasi manusia mengacu kepada hak yang diakui dan dimajukan melalui hukum dan organisasi internasional (Ashri, 2018: 12)

Jika definisi hukum HAM di atas dikorelasikan dengan definisi hukum maka secara signifikan berkaitan dengan "definisi internasional" dan "definisi ekstensional" hukum HAM. Berdasarkan pengertian "definisi intensional" hukum HAM di atas, maka terminologi hukum HAM dan atau aforisme hukum HAM atau variabel-variabel hukum HAM. Sedangkan yang menjadi definisi ekstensional hukum HAM (ruang lingkup hukum HAM secara

keseluruhan) adalah segala turunan atau hal-hal yang menjadi realitas hukum HAM(Fauzi, 2017: 59).

Di negara Indonesia antara masa Orde Baru dan pada era Reformasi perjuangan untuk penegakan HAM lebih memberikan harapan. Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang. Upaya perlindungan terhadap HAM di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu:

- a) Dalam konstitusi
- b) Dalam ketetapan MPR
- c) Dalam Undang Undang
- d) Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya(Triwahyuningsih, 2018).

Peraturan HAM diatas memiliki kelebihan dalam konstitusi yaitu memberikan jaminan yang sangat erat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami proses yang sangat erat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan penegakan terhadap terjadinya pelanggaran HAM(Triwahyuningsih, 2018).

Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri(Moendoeng, 2019). Sedangkan dalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jaminan ini juga diperkuat dalam Pasal 71 yang menyatakan, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini (UU 30 Tahun 1999), peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi

manusia yang di terima oleh Negara Republik Indonesia(Jurnal HAM Komnas HAM, 2014).

b. Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara

Hak konstitusional warga negara menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional harus dilindungi, sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk mewujudkan perlindungan atas hak konstitusional tersebut(Purnamasari, 2017).

Hak dan kewajiban warga negara tersebut tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain(Gimon, 2018):

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
2. Hak berpendapat, tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang”
3. Hak kemerdekaan memeluk agama, tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
 - a. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
4. Hak membela negara dan ikut serta dalam pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan keamanan negara”

5. Hak untuk mendapatkan pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:
 - a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
 - b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 UUD 1945
7. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (5) UUD 1945
8. Hak mendapatkan jaminan sosial, yang tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945 berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hak-hak tersebut yang diatur dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional, dimana hal tersebut sebagai bentuk dari perlindungan hak warga negara atas tindakan negara dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana dirumuskan dalam naskah Perubahan kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar(Gimon, 2018).

Pelanggaran hak konstitusional warga negara adalah kondisi di mana otoritas negara melakukan suatu tindakan (*by commision*) yang bertentangan dengan kewajiban untuk menjamin dan memenuhi hak-hak yang sudah dijamin oleh Konstitusi RI. Pelanggaran juga dapat terjadi ketika otoritas negara membiarkan (*by omission*) atau tidak melakukan pencegahan atas suatu tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional warga(Hasani, 2013: 540).

Hampir semua negara memiliki konstitusi, yang mengatur bukan saja struktur, fungsi dan pembagian kekuasaan berbagai organ Negara, sampai hubungan mereka satu sama lainnya. Pemerintah secara universal telah diterima sebagai kebutuhan untuk mempertahankan satu masyarakat yang tertib, tetapi dia melahirkan masalah yaitu

bagaimana membatasi kesewenang-wenangan yang melekat secara inheren dalam kekuasaan pemerintahan. Jikalau masih terdapat kesewenang-wenangan dan ketidak pantasan, maka hal itu merupakan penyangkalan terhadap *rule of law*. Unsur yang perlu bagi konsepsi *rule of law* ialah bahwa hukum harus tidak sewenang-wenang atau irrasional(Siahaan,2011).

Pembuatan Undang-Undang, pembuatan kebijakan dan terutama Hakim wajib memutus kontroversi hukum pertentangan diantara hak-hak konstitusional tersebut maupun antara hak konstitusional rakyat dengan kewenangan konstitusional Pemerintah, yang secara inheren merupakan kontroversi tentang aplikabilitas norma dalam situasi tertentu. Misalnya dalam benturan antara hak dan kebebasan menyatakan pendapat boleh jadi berhadapan dengan hak atas kehormatan dan martabat manusia. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul kemungkinan berhadapan dengan kewenangan Negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan(Siahaan,2011).

Mahkamah konstitusi, dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hakikatnya adalah memproteksi potensi-potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara, yang juga merupakan hak asasi manusia melalui produksi undang-undang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan untuk memajukan dan melindungi HAM. Atas dasar kewenangan inilah, kemudian Mahkamah Konstitusi RI dapat dikualifikasi sebagai mekanisme nasional baru pemajuan dan perlindungan HAM(Fahmi, 2013 :42).

Dengan demikian pemenuhan dan perlindungan HAM di level negara harus mendapat jaminan dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan turunan dari konstitusi negara tersebut. Hak konstitusional tersebut, jika dikaitkan dengan konteks Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme pemajuan dan perlindungan HAM dan HKW di indonesia, merupakan hal penting yang berkaitan dengan

legal standing pemohon pengujian konstiusionalitas sebuah UU ke Mahkamah Konstitusi(fahmi, 2013: 46)

Sifat hak konstiusional yang fundamental tentu memiliki posisi yang berbeda dengan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang ada dibawahnya. Dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya juga diatur secara khusus tentang hak-hak masyarakat juga tentang HAM misalnya saja di UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU No. 1/PNPS/1965 jo. UU No. 5/1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, dan sebagainya. Hak konstiusional memiliki konstruksi yang umum dan secara tegas diatur dalam konstitusi. Ciri dari hak konstiusional adalah adanya klausula “setiap orang atau warga berhak...” yang terdapat dalam aturan-aturan di konstitusi(Krisdanar, 2010).

Pengadilan Hak Asasi Manusiai di Indonesia sekarang telah memasuki babak baru dengan telah diselesaikannya amanat Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan DPR sebagai badan legislatif guna membuat suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran kejahatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pengadilan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Keberadaannya secara hukum “menjawab”Bahwa Indonesia mau dan mampu dengan sungguh-sungguh mengadili pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, seperti yang diamanatkan Deklarasi Hak Asasi oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) permanen(Supriyanto, 2014).

c. Pengaduan Hak Konstitusi Warga Negara

Hak konstitusional masyarakat adalah hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Di dalam konstitusi, hak atau hak-hak dasar merupakan salah satu bagian yang penting karena menjadi bagian yang menentukan materi dari konstitusi itu sendiri. Pemunculan HAM dalam UUD 1945 melahirkan hak konstitusional, yaitu hak asasi manusia yang dijamin konstitusi negara. Maka, negara wajib secara simultan melindungi dan mewujudkan hak konstitusional warganya(Krisdanar, 2010).

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "... hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Oleh karena UUD 1945 menjamin dan mengakui adanya hak-hak tersebut, maka sangat di butuhkan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional tersebut yaitu melalui pengaduan konstitusional(Subiyanto, 2011).

Constitutional complaint merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Pengaduan konstitusi menjadi upaya hukum terakhir yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dengan demikian hak dan martabat manusia diakui dan dilindungi melalui sebuah lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah salah satu wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional yaitu kontrol rakyat untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi(Subiyanto, 2011).

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi

dinyatakan bahwa salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi(Khairul, 2013: 98).

Hal itu tidak berarti bahwa tafsir atas konstitusi bersifat tertutup dan hanya boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara selain Mahkamah Konstitusi dan bahkan setiap individu dan warga negara boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Dengan ketentuan UUD 1945 sebagaimana diulas di muka, maka yang memiliki otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya(Khairul, 2013: 99).

Ketentuan Pasal 51 UU MK menegaskan bahwa dalam pengujian undang-undang yang dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian konstitusional itu merupakan syarat untuk dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang (*legal standing*). Di dalam praktik Mahkamah Konstitusi menetapkan rincian ketentuan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut(Sumadi, 2011):

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat

- potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

C. *Constitutional Complaint*

a. *Pengertian Constitutional Complaint*

Di dalam negara hukum modren yang demokratis, *constitutional complaint* merupakan upaya hukum untuk menjaga secara hukum martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional. Sehubungan dengan itu pada prinsipnya, *constitutional complaint* merupakan metode untuk memperjuangkan agar hak-hak dasar seseorang tidak tercederai oleh tindakan negara. Dalam hal ini, *constitutional complaint* memiliki makna istimewa yaitu terkait dengan kedudukan manusia dalam sebuah negara (Plaituka, 2016).

Salah satu kasus, yakni gugatan yang di mohonkan oleh Refly Harun dan Maheswara dengan nomor perkara: 102/PUU-VII/2009 yang memuat pokok perkara tentang pengujian undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai permasalahan DPT yang dianggap bermasalah dan merugikan hak permohonan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam perkara tersebut, dapat dilihat bagaimana

ketidakpuasan dari pemohon terhadap penyusunan daftar pemilih tetap dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal seperti ini sudah masuk keranah pengaduan konstitusional berupa *constitutional complaint*(Setiawan, 2017).

Mekanisme *constitutional complaint* atau dalam bahasa Jerman disebut *verfassungsbeschwerde* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Dalam hal ini orang atau kelompok tertentu tersebut merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemerintah(Krisdinar, 2010).

b. Batasan Pengaduan Hukum Secara *Constitutional Complaint*

Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum diartikan merupakan negara yang berdasarkan hukum. Dengan kata lain dalam kaitannya dengan kebijakan, pemerintah wajib menggunakan hukum tertulis dalam melakukan sebuah tindakan atau bisa disebut dengan norma. Norma hukum terbagi dua yaitu norma hukum umum dan individual. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak dan tidak tertentu, sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan atau dengan kata lain dapat di definisikan siapakah orang atau golongan orang tersebut(Jaelani, 2018).

Contoh dari norma hukum umum adalah norma yang berisi pengaturan (*regeling*) seperti; undang-undang, peraturan daerah, peraturan menteri dan sebagainya. Sedangkan contoh dari norma hukum khusus adalah norma yang bersifat penetapan administratif (*beschkking*), dan keputusan-keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis (*vonnis*). Semua bentuk norma hukum tersebut bisa dilakukan upaya *constitutional complaint*. Pertama, upaya *constitutional complaint* terhadap keputusan atau *baschkking*. Kedua, upaya *constitutional*

complaint terhadap peraturan yang bersifat pengaturan (*regeling*) dan vonis (*vonnis*)(Jaelani, 2018).

Dengan demikian, kebutuhan akan instrumen perlindungan hak-hak konstitusi berupa *constitutional complaint* seharusnya berangkat dari empat kesadaran. *Pertama*, kesadaran akan adanya suatu tindak pelanggaran hak-hak konstitusional yang dilakukan oleh *state apparatus*. *Kedua*, kesadaran akan adanya suatu pelanggaran hak-hak konstitusional yang merupakan akibat dari dikeluarkannya suatu putusan pengadilan umum. *Ketiga*, kesadaran bahwa dengan tidak diaturnya atau dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan akan melanggar hak-hak konstitusional. *Keempat*, pengakuan terhadap MK sebagai perlindungan konstitusi(Platuka, 2016).

Terkait kasus Majalah Playboy berkaitan dengan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kasus tersebut merupakan contoh yang menunjukkan bahwa warga negara tidak berpeluang mempertahankan dan memperjuangkan hak konstitusionalnya ketika dilanggar. Padahal dalam negara hukum yang demokratis, seperti yang diinginkan Indonesia dalam UUD 1945, harapan terselenggaranya kehidupan demokratis yang berdasarkan hukum (*rule of law*) dengan adanya jaminan perlindungan konstitusional. Sehubungan dengan upaya perlindungan hak-hak konstitusional inilah *constitutional complaint* dapat dijadikan solusi dan mendapatkan tempat dalam upaya perwujudan negara demokratis yang berdasarkan hukum, sekaligus negara hukum yang demokratis(Plaituka, 2016).

Mahfud M.D. juga menyatakan kemungkinan *constitutional complaint* untuk ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah onstitusi jika kelak ada amandemen lanjutan atas UUD 1945. Paling tidak ada tiga cakupan yang dimuat oleh rezim *constitutional complaint*, yaitu(Purnamasari, 2017):

1. Pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedianya lagi jalur penyelesaian hukum (peradilan);
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD 1945;
3. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, contohnya putusan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi merugikan hak konstitusional seseorang.

D. Siyasah Dusturiyah

Siyasah berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan pada sesuatu yang bersifat politis. *Siyasah dusturiyah* menurut Muhammad Iqbal bahwa kata *dusturi* berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. *Siyasah dusturiyah* bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, di dalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi (Lubis, 2019: 12).

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan

lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut(Djazuli, 2007: 53).

Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat). *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas secara khusus terkait perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). *Siyasah dusturiyah* juga membahas kajian mengenai konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi(Lubis, 2019: 13, 14).

Apabila kita lihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslimin di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'at*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian(Djazuli, 2007: 48).

Siyasah dusturiyah secara global membahas hubungan pemimpin politik dengan rakyatnya serta institusi-institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Biasanya yang dibahas meliputi(Syahidin, 2021: 184, 185):

- a) Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya;

- b) Persoalan rakyat, status, hak ,dan kewajibannya;
- c) Persoalan *bai'at*;
- d) Persoalan *waliyyul'ahdi*;
- e) Persoalan perwakilan;
- f) Persoalan *ahl al-halli wa al-'aqdi*;
- g) Persoalan pembagian kementerian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman (*'Wizarah*).

E. *Constitutional Complaint* Dalam Siyasah Dusturiyah

Disiplin ilmu tentang politik Islam pasti mengenal istilah *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, lebih luas lagi siyasah dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Penyusunan peraturan perundang-undangan ialah bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam *siyasah dusturiyah* mengenai peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat)(Lubis, 2019: 29-30).

Kajian yang komperatif tentang teori konstitusi dan Tata Negara menghasilkan beberapa kata-kunci (keynote) yang dapat disimpulkan sebagai acuan bagi menemukan prinsip-prinsip dasar konstitusi dalam Alquran. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 28(Fahmi, 2014: 8, 9).

Qs An-nisa (4) ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Pernyataan ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” di dalam ayat ini ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” ini meliputi “amanat” Allah swt kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Dan termasuk juga sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, maupun terhadap keluarga dan anak sendiri(Alfarisi, 2020).

Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagaimana diajarkan oleh Hazairin dan dikembangkan oleh Sayjuti Thalib, maka dari ayat tersebut dapat di tarik dua garis hukum yaitu: Garis hukum pertama; Manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Garis hukum kedua; manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Dalam konteks “kekuasaan negara” perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu delegasi atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber atau berasal dari Allah. Rumusan kekuasaan dalam nomokrasi islam (Hamimah, 2017: 5, 6) adalah:

“Kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan

dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah”(Hamimah, 2017: 6).

Qs An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

QS An-Nisa (4): 59 mengandung prinsip nomokrasi Islam yaitu berupa persamaan. Prinsip yang terakhir ini secara eksplisit dinyatakan dalam pasal tersebut, bahwa segala warga negara (selain mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan) juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali(Hamimah, 2017: 14).

Mengapa demikian, warga negara sebagai komponen memiliki posisi tawar rendah, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya power bagi warga negara biasa ketika berurusan dengan lembaga publik yang sudah tentunya memiliki kewenangan. Maka dari hal itulah potensi terlanggarnya hak konstitusional warga negara sangat berpotensi untuk terlanggar akibat perbuatan hukum lembaga publik baik di sengaja ataupun tidak di sengaja. Hal inilah yang dicoba untuk mencari solusi mengenai permasalahan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh badan publik(Setiawan, 2017).

Gagasan mengenai *Constitutional Complaint* bukanlah hal baru yang terjadi di tataran para akademisi hukum khususnya di wilayah hukum

tata negara. Namun menjadi permasalahan ruang untuk mengajukan penyelesaian mengenai *Constitutional Complaint* belum bisa di selesaikan. Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya mekanisme yang pasti mengenai penanganan perkara mengenai *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Setiawan, 2017).

Dalam islam terdapat beberapa lembaga peradilan yang bertugas menanggapi permasalahan tersebut diantaranya: *Pertama, Al-Qadha*. Pada masa Dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya lembaga pelaksana hukum (Sultan, 2013). *Qadha* adalah suatu lembaga hukum yang bertugas menyelesaikan pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas dan statusnya guna menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karna hukum sejatinya sudah ada dalam hal apapun yang dihadapi hakim. Hakim hanya menerangkannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. *Qadha* ini dipimpin oleh seorang *qadhi* dengan fungsi yang mirip dengan yudikatif dan legislatif.

Hukum islam, tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat. Maka dari itu fungsi *al-qadha* adalah untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri. Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari suatu realisasi sosial (Mutawali, 2017). Hukum islam bukan sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat melainkan oleh bentuk kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Kekuasaan badan peradilan baru dikatakan ada apabila telah memperoleh pelimpahan wewenang dari kekuasaan politik tersebut.

Kedua, Wilayatul Al-Hisbah. Secara etimologis, *wilayatul hisbah* berasal dari dua kata *al-wilayah* الولاية dan *al-hisbah* الحسبة. Kata *al-wilayah* adalah bentuk masdar dari وولاية - وليا - يلي - ولي yang makna dasarnya

menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara kata *al-hisbah* (kasrah *ha*) menurut bahasa berasal dari kata حسب dengan berbagai bentuk masdar: حسبوا وحسابوا وحسبنا وحسبنا وحسبتم وحسابتكم (Halim, 2011). *Hisbah* adalah suatu petugas keagamaan yang dilaksanakan oleh penguasa dalam bidang *amar ma'ruf nahi mungkar*. Lembaga *hisbah* ini menyerupai kepolisian disamping itu juga bertugas seperti penuntut umum (kejaksaan).

Lembaga ini juga bertugas untuk mendamaikan di antara manusia yang berselisih, juga bertugas mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas untuk memerikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan (Rozi, 2019). Lembaga *al-hisbah* ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengembangkan perdagangan dan industri.

Ibnu Kaldun menjelaskan bahwa tugas *hisbah* merupakan badan yang berkewajiban mengurus kaum muslimin (Hananan, 2017). Pada dasarnya dalam ajaran islam, setiap muslim berkewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Namun dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* terhadap masalah tersebut ada suatu badan yang secara khusus menanggulangnya yaitu *al-hisbah*. Oleh karena itu, fungsi *hisbah* tidak dapat dihilangkan dari struktur pemerintahan islam, khususnya dalam sistem penegakan hukumnya. Meskipun fungsi ini diletakkan pada organ atau lembaga yang berbeda-beda mengaturnya, namun fungsi ini tetap diperlukan.

Ketiga, Selanjutnya penulis juga menemukan lembaga peradilan dalam islam yang bernama *Wilayah al-madzalim*. Kata *wilayah al-madzalim* merupakan gabungan dua kata, kata *wilayah* secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Kata *al-madzalim* (المدجلیم) adalah bentuk jamak dari *madzalimah* (مدجلیمه) yang berarti kejahatan,

kesalahan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Sedangkan menurut Amrusi, (2013: 32) *al-madzalim* adalah sebagai dewan pemeriksa pelanggaran. Dalam konteks ini *al-madzalim* adalah sebagai lembaga yudikatif yang berperan sebagai sarana oleh masyarakat untuk mengadukan kesewenang-wenangan penguasa serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penguasa dan kemudian mengadili perkara tersebut dengan seadil-adilnya serta tidak memihak.

Keempat, Al-Mahkamah Al-Askariyyah. Lembaga ini dibentuk pada masa Dinasti Abbasiyah yang diartikan sebagai peradilan Mahkamah Militer. Hakim dalam lembaga ini disebut dengan *qadhi al-asykar* dan *qaadhi al-jund* yang bertugas menghadiri sidang-sidang di *Dar Al-Adl*, terutama ketika persidangan tersebut menyangkut tentang anggota tentara/militer.

F. Penelitian Yang Relevan

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul, Penerbit	Rumusan Masalah	Hasil
1.	Halimatul Rusyda, 2020, Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (<i>Constitutional Complaint</i>) Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hak konstitusional warga negara melalui mekanisme <i>constitutional complaint</i> 2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah dan hukum tata negara republik indonesia tentang <i>constitutional complaint</i> 	Hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 belum sepenuhnya dilindungi.
2.	Muhammad Ardi Langga, 2018, <i>Constitutional Complaint</i> dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah yang dimaksud dengan <i>constitutional complaint</i> dan urgensinya bagi warga negara 	<i>Constitutional complaint</i> merupakan permohonan

	Perspektif Politik Hukum Nasional dan Siyasah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	2. Bagaimana pandangan politik hukum Nasional dan Siyasah tentang <i>constitutional complaint</i>	yang diajukan oleh warga negara yang diberikan kepadanya kedudukan hukum
3.	Ahmad Zulal Abu Main, 2018, Perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Terhadap Konsep <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	1. Bagaimana konsep <i>constitutional complaint</i> dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Bagaimana perspektif <i>siyasah dusturiyyah</i> terhadap konsep <i>constitutional complaint</i> dalam kewenangan mahkamah konstitusi	Dalam pandangan doktrin-doktrin ilmu hukum, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang mengadili perkara <i>constitutional complaint</i>

Sumber: Olahan data Dari Penulis

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian yang sudah pernah dilakukan banyak membahas mengenai kedudukan mahkamah konstitusi di Indonesia, hak konstitusi, dan kedudukan konstitusi. Namun berbeda penelitian penulis. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi yang berjudul “Urgensi *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah*” ini mengarah kepada pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi serta tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* terhadap konsep *Constitutional Complaint*.

Hal paling mendasar yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Skripsi ini lebih fokus kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi. Melihat di negara lain sudah diterapkan wewenang berupa pengaduan konstitusi/*constitutional complaint* pada Mahkamah Konstitusinya untuk

melindungi Hak Konstitusi terhadap warga negaranya. Sedangkan di Indonesia begitu banyak Hak-Hak Warga Negara yang tidak terpenuhi bahkan dicerai oleh pejabat pemerintahan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang Urgensi *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi agar nantinya dapat diterapkan di Indonesia serta tinjauan *siyasah dusturiyah*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normatif (*yuridis normatif*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan bahan pustaka (*library research*) (Rusyda, 2020). Penelitian kepustakaan (*library research*) disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal/artikel, dokumen, dan lain sebagainya.

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat yang pokok bahasannya sesuai dengan yang diteliti yaitu tentang Urgensi *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

B. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung mulai dari bulan September 2021 sampai bulan Februari 2022. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti yang dimuat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2: Waktu Penelitian

No	KEGIATAN	BULAN PENELITIAN					
		sep	okt	nov	des	jan	feb
1.	Menyiapkan data, menyusun bahan, serta mengajukan proposal	√	√				
2.	Bimbingan proposal Skripsi		√	√			
3.	Seminar proposal skripsi				√		
4.	Melakukan penelitian kepustakaan				√		

5.	Bimbingan hasil				√	√	
6.	Munaqasyah						√

C. Instrumen Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian yang berguna untuk memperoleh data dan menyusun data serta mengelolah data, penulis menggunakan instrumen pendukung seperti handphone, buku, artikel, jurnal, yang berhubungan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Constitutional Complaint*, dan *Siyasah Dusturiyah*.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. UUD tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 1999, Hak dan kewajiban warga negara UUD 1945.
2. Bahan Hukum Sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diambil seperti buku yang di kumpulkan di perpustakaan maupun buku secara online seperti di Google Book dan Google Cindekia yang berjudul *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyasah* karangan (Prof. H.A. Djazuli). Buku berjudul *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* karangan (Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag). Buku berjudul *Dinamika Perlindungan Hak*

Konstitusional Warga karangan (Khairul Fahmi, Esti Hurigdyah, Ismail Hasani, Halili, Aminuddin Syarif, Abdul Khoir). Buku berjudul Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah karangan (Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H), dan masih banyak lagi sumber buku yang digunakan.

Begitu juga dengan artikel dan jurnal diantaranya jurnal hukum karangan Sri Darmadi, N yang berjudul *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Karangan Gimon, D yang berjudul *Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional*. Karangan Setiawan, H dengan jurnal yang berjudul *Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Karangan Plaituka yang berjudul *Constitutional Complaint dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia*, dan masih banyak sumber rujukan lainnya yang di ambil dari artikel maupun jurnal.

Selain buku, artikel maupun jurnal penulis juga mengambil rujukan dari hasil karya ilmiah yaitu skripsi karangan Rusyda mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tahun 2021 dengan judul skripsi *Hak Warga Negara dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia*.

3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Teknik Pengumpulan Data


Data yang digunakan, dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka bertujuan untuk menghimpun dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau pembahasan penelitian yaitu mengenai pelaksanaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara menurut konstitusi dan *siyasah dusturiyah*. Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan

dengan judul skripsi lalu diambil kesimpulan berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan terhadap buku-buku dan jurnal-jurnal di perpustakaan maupun online.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawin/verification*)(Bachtiar, 2018: 170 & 171) .

Gambar 1: Analisis Interaktif Miles dan Hubermen



Sumber: Miles dan Hubermen

Berdasarkan teori Miles dan Hubermen maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisis data dengan cara, *pertama* menggunakan tahap pengumpulan data yaitu dengan melakukan proses memasuki lingkungan dari penelitian lalu melakukan pengumpulan data. *Kedua* tahap reduksi data yaitu proses pemilihan serta memusatkan penelitian terhadap fokus dari penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap konsep *constitutional complaint*

mahkamah konstitusi. *Ketiga* Tahap penyajian data penyajian data-data yang telah di kumpulkan berdasarkan sumber-sumber data yang ada untuk nantinya ditarik sebuah kesimpulan dan mengambil tindakan. *Keempat* tahap penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu penarikan kesimpulan mengenai Urgensi *Constitutional Complaint* Mahkamah Konstitusi dan Tinjauan *Siyasah Dusturiyah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konstitusi Terhadap Hak-Hak Dasar Warga Negara yang Dicerai oleh Peraturan Konstitusi

Hak-hak dasar warga negara dilindungi dalam Konstitusi. Supaya yang dikehendaki oleh masyarakat bisa dihadirkan oleh pemerintah atau negara, yang pada hakikatnya adalah kebebasan. Tetapi bentuk dari kebebasan itu ada batasannya berupa aturan-aturan yang terdapat di dalam konstitusi. Oleh karena itu, warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya, maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-undang HAM tersebut menjelaskan bahwa Hak Asasi manusia sepenuhnya dilindungi dan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka akan diselesaikan dengan adil, benar, dan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sejalan dengan ini, juga dibentuk lembaga yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/Komnas HAM.

Selain itu, hak asasi manusia yang dilindungi juga terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Selain Pasal 2 UU No 39 Tahun 1999, selanjutnya hak untuk tidak dicerai dan dilindungi secara adil juga ditemukan dalam ketentuan Pasal

17 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Berdasarkan Pasal 17 di atas menjelaskan bahwa setiap orang, baik itu warga negara maupun masyarakat golongan atas, menengah, bahkan golongan bawah berhak memperoleh keadilan, tidak memihak dan memandang status dari warga negara tersebut. Serta akan diberikan perlindungan serta penyelesaian dan putusan terhadap hukum yang seadil-adilnya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 sampai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, menjelaskan bahwa hak-hak yang termuat dalam pasal tersebut merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak warga negara atas tindakan negara, maupun pejabat dalam penyelenggaraan kewenangannya. Hak dan kewajiban warga negara tersebut berupa;

Pertama, Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi *“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*. Oleh karena itu setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan serta perlindungan dari negaranya. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diundangkan juga UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia

di Luar Negeri, yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja keluar negeri.

Oleh karena itu, Indonesia harus memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di Indonesia maupun tenaga kerja yang bekerja keluar negeri. Sebagaimana yang kita lihat bahwa banyak tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri yang tidak mendapatkan perlakuan yang layak, bahkan mereka disiksa dan mendapat penganiayaan tanpa perlindungan dan pengawasan aparat pemerintah/PJTKI. Sebagaimana yang dijelaskan dalam jurnal karangan (Baharudin, 2007) yaitu permasalahan yang beragam yang terjadi terhadap TKI mulai dari PHK sepihak, pekerjaan yang tidak sesuai, gaji tidak dibayar, hingga perlakuan tidak menyenangkan seperti penganiayaan dan pelecehan.

Nasib kekerasan tercermin secara jelas dengan adanya sederet berita dan kasus yang tidak jarang dirasakan oleh kaum perempuan. Sepanjang tahun pemerintah harus selalu berhadapan dengan negara-negara pengimpor TKI karena kasus kekerasan dan pedeportasian para TKI. Seperti yang terjadi pada Erwina pada tahun 2013, Adelina pada tahun 2018, dan yang masih hangat diperbincangkan yaitu pada tahun 2020 adanya kasus penganiayaan kepada seorang pembantu rumah tangga yang berisial Mh oleh majikannya di Malaysia dengan adanya terindikasi luka sayatan dan bakar di sekujur tubuh PRT tersebut(Wijaya, 2021). Bukan itu saja, banyak kasus lain yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di luar negeri tidak hanya di Malaysia saja. Banyak tenaga kerja Indonesia yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari majikannya bahkan sampai ada yang kehilangan nyawanya akibat penyiksaan yang dialaminya.

Menurut pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sekarang bernama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), faktor terjadinya tindak kekerasan kepada Tenaga Kerja Indonesia yaitu karena faktor gagap budaya (*cultural*

shock). *Cultural shock* juga biasa disebut sebagai proses gegar budaya dan biasanya terjadi ketika seseorang berada di lingkungan baru. Menurut data Statistik BP2MI(Susiatiningsih, 2021) diketahui bahwa kenaikan data yang cukup besar ada pada tahun 2018 hingga 2019, kemudian juga terdapat beberapa jenis kasus yang diadakan oleh TKI. Semakin tinggi kasus menimpa TKI, semakin tinggi pula intensitas permasalahan hubungan kedua negara. Tingginya kasus pengaduan pada tahun 2019 merupakan puncak bahwa TKI yang bekerja di Malaysia perlu mendapatkan perlindungan oleh pemerintah Indonesia.

Beberapa jenis kasus tersebut dapat dilihat pada penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 3: Data Kasus TKI Tahun 2015-2019

No	Jumlah masalah	Tahun 2015 (jiwa)	Tahun 2016 (jiwa)	Tahun 2017 (jiwa)	Tahun 2018 (jiwa)	Tahun 2019 (jiwa)
1	Gaji tidak dibayar	488	472	390	183	660
2	Tindak kekerasan dari majikan	104	79	66	27	34
3	Pelecehan seksual	11	10	10	4	11
4	Pekerjaan tidak sesuai PK	171	182	137	66	124
5	TKI tidak berdokumen	81	133	373	441	452
6	<i>Overstay</i>	179	213	237	42	805
7	TKI dalam tahanan/proses tahanan	49	57	57	27	28
8	Ilegal rekrut calon TKI	37	100	59	34	46

9	Pemalsuan dokumen	43	25	26	21	21
---	-------------------	----	----	----	----	----

Sumber: Data Statistik BP2MI

Melihat dari data di atas terbukti belum optimalnya perlindungan konstitusi terhadap warga negaranya. Bahkan sudah jelas ada Undang-Undang yang melindungi tentang ketenagakerjaan yaitu UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi belum optimal dalam penerapannya.

Baru-baru ini yang menjadi perbincangan sampai sekarang yaitu UU Cipta kerja/*Omnibus law*. Banyak perdebatan tentang *Omnibus law* ini diantaranya *Omnibus law* belum tentu bisa diterapkan di negara dengan tradisi sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, karena *Omnibuslaw* adalah tradisi di negara dengan sistem hukum Anglo Saxon(Putri, 2021). Kemudian dalam proses penyusunannya di Indonesia yang membutuhkan anggaran politik yang sangat besar. Mengingat sifatnya akan *multisector* dan menjadi *superpower*. Begitupun penerapannya yang dianggap merugikan para pekerja buruh karena dengan adanya *Omnibus law* menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu/pekerja kontrak dan menyerahkan pengaturannya melalui peraturan pemerintah. Selain itu dalam prakteknya bisa merugikan pekerja media yang tidak berstatus pekerja tetap.

Selain itu menurut(Putra, 2020) *omnibus law* adalah konsep hukum yang menitik beratkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak Undang-Undang sekaligus. Kemudian, dalam penerapan *omnibus law* tidak hanya semata-mata untuk mendukung ekonomi dan memudahkan investasi saja. Akan tetapi, juga tentang masalah pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia, sebab permasalahan ekonomi dan investasi adalah sektor yang paling rentan

terjadi tindakan berupa korupsi dan banyak juga sangat barsinggungan dengan kepentingan masyarakat.

Begitu juga jika melihat para buruh terkait *outsourcing*. *Outsourcing* adalah penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu didalam perusahaan. Sebagaimana dalam undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerjaan yang bisa di *outsourcing* hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja. Akan tetapi jika kita melihat *omnibus law*, dalam kebijakan *omnibus law* pekerjaan apapun boleh di *outsourcing* yang secara penerapannya sangat merugikan hak warga negara dalam konteks pekerjaan. Karena dengan *outsourcing* tersebut berakibat tidak adalagi sistem kontrak pegawai tetap karena perusahaan menghindari pesangon terhadap pegawainya. Jadi, melihat *omnibus law* hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan sangat dirugikan. Sedangkan sudah jelas bahwa konstitusi telah mengatur mengenai hak atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945).

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa kasus di atas jika kita melihat bagaimana perlindungan yang diberikan kepada ketenagakerjaan maupun perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, belum adanya perlindungan secara optimal terhadap ketenagakerjaan Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Pasal tersebut memuat bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, akan tetapi konsiderannya tidak sesuai dengan fakta empirik dan melanggar hak warga negara.

Kedua, Hak berpendapat terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana diterapkan dengan Undang-Undang*”. Di Indonesia kebebasan berpendapat dimuka umum telah diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang hak berbicara didepan umum.

Kebebasan berpendapat juga diatur dalam UU ITE No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika melihat kondisi sekarang ini, semua orang sudah dengan mudah menyampaikan ekspektasi maupun yang di fikirkannya melalui media sosial bahkan dunia sudah berada di genggamannya setiap orang. Akan tetapi banyak orang yang tidak bijak dalam bermedia sosial hingga mengakibatkan efek negatif, contoh seperti pencemaran nama baik.

Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memungkinkan dilakukan upaya paksa terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial, hukuman yang demikian dipandang bersebrangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi (Ongku, 2021). Dengan adanya mekanisme pengaturan terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk berekspresi ini sungguh memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945.

Selain itu, dalam konteks demokrasi digital pasal yang mengatur mengenai *cyberspace* berkaitan dengan pengaturan konten ilegal yang masuk dalam Pasal 27 ayat (3) "*penghinaan atau pencemaran nama baik*", Pasal 28 ayat (2) "*ujaran kebencian*" (Ikramina, 2017). Dalam konstitusi memang diberikan hak kebebasan berpendapat. Akan tetapi, dengan hadirnya UU ITE terlihat ruang gerak masyarakat dibatasi. Sehingga UU ITE dalam konteks hak konstitusional yaitu hak kebebasan berpendapat warga negara menjadi terhambat yang berakibat anti kritik. Oleh karena itu, dengan adanya pengaduan konstitusi/*constitutional complaint* dapat memproses bahwa dalam UU ITE terdapat hak-hak warga negara yang dirugikan.

Ketiga, Hak kemerdekaan memeluk agama, terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "*(a) negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (b) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap*

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 29 Ayat (2) khususnya menjelaskan bahwa negara itu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya dan tidak adanya paksaan. Namun masih ada pandangan lain setiap orang terhadap perbedaan beragama. Upaya pemerintah dalam menangani masalah Hak Asasi Manusia dalam hal ini seperti kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia belum memuaskan.

Koresy 2013, dalam jurnalnya yang berjudul kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia menjelaskan bahwa banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh konflik antar umat beragama. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan doktrin, perbedaan kebudayaan, dan masalah mayoritas dan minoritas. Padahal sudah jelas di dalam pancasila dan UUD 1945 pun sudah mengatur mengenai hak asasi manusia, sehingga tidak perlu terjadi kesalahpahaman maupun konflik antar umat yang berbeda agama.

Dengan terjadi pelanggaran hak asasi manusia melalui kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama, pemerintah sepertinya tidak mampu mengatasi problema yang terjadi. Hal ini juga membuat UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia dirasa tidak diterapkan dengan baik karena kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama terus meningkat sampai saat ini. Sedangkan UUD 1945 dengan jelas menegaskan akan jaminan kebebasan dalam beragama yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) yang berbunyi "*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*".

Contoh diskriminasi umat beragama yang masih saja terjadi yaitu memilih teman yang hanya seberagama saja. Selain itu, Diskriminasi

terhadap agama minoritas seperti yang terjadi di Banda Aceh (Kumala, 2020). Perlakuan diskriminasi pada kelompok minoritas di Aceh sudah tampak kemunculannya di tengah-tengah masyarakat. Awal mula terjadi karena adanya prasangka antara satu kelompok dengan kelompok lain yang berbeda agama. Prasangka tersebut berupa prasangka sosial berupa sikap, perasaan negatif yang kemudian timbul perilaku yang bersifat diskriminasi.

Sejalan dengan itu, sangat jelas terlihat dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 bahwa basis konstitusi kebebasan beragama tidak serta merta dijadikan acuan dalam mengatur agama dan penganutnya (Hase, 2011). Dalam Pasal ini terlihat jelas bahwa hak yang diberikan kepada siapapun untuk menganut agama berdasarkan apa yang diyakininya. Namun, berbeda dengan ketentuan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945, Pasal 29 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa:

“dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat yang adil dalam hak kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis” (Jufri, 2016).

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa kewenangan negara dalam upaya membatasi hak dan kebebasan beragama. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan terhadap pembatasan harus tunduk pada undang-undang dan berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu, hak warga negara dalam beragama belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, melihat masih ada persoalan-persoalan yang terjadi mengenai kebebasan beragama maupun menjalankan ibadah

menurut agama yang dipercayai. Kita ketahui bahwa tidak ada kewenangan yang mengatur tentang perlindungan hak konstitusional warga negara berupa pengaduan konstitusi/*constitutional complaint*, lalu kemana mereka akan mengadu mengenai persoalan-persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan kewenangan berupa *constitutional complaint* untuk menangani permasalahan menyangkut tentang hak konstitusional warga negara.

Keempat, Hak membela negara terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya bela negara*”. Berdasarkan pasal tersebut terlihat bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Bela negara yang dimaksud berupa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara yaitu dengan mengakui, menerapkan, dan menyadari bahwa Pancasila adalah sebuah dasar ideologi negara.

Bela negara yang diperdebatkan yaitu dengan bentuk akan diterbitkannya UU Komponen Cadangan yang masuk dalam Prolegnas tahun sidang 2010 di DPR, yang mengalami penundaan karena masih terjadinya prokontra tentang pelaksanaan wajib militer yang dipesankan oleh UU Komponen Cadangan tersebut karena masyarakat masih mengalami trauma dengan adanya militerisasi, atau hak-hak kebebasannya terganggu. belum lagi masyarakat menanyakan untuk pembiayaan apakah pusat atau daerah, ada sebagian masyarakat menyampaikan bahwa itu melanggar hak-hak orang sipil.

Dalam perubahan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dampak dari globalisasi terhadap kemajuan teknologi diberbagai bidang seperti komunikasi, informasi sangat berpengaruh terhadap aspek sosial yang mencakup tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh nyata kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat

dan berbangsa adalah sikap toleransi yang dahulu dikenal sangat tinggi atau beradab dari bangsa kita, namun dalam perkembangan yang begitu cepat kurang lebih 10 tahun ini yakni dengan munculnya konflik sosial dan pada titik kulminasi dengan timbulnya akan ancaman disintegrasi bangsa.

Kelima, Hak untuk mendapatkan pendidikan terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi “(a) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (b) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa pendidikan itu wajib untuk diikuti sebagaimana kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun yang diatur dalam ketentuan PP No 47 Tahun 2008. Akan tetapi pendidikan di Indonesia menunjukkan kualitas yang rendah. Asumsinya hal ini terjadi karena pemerintah kurang serius dalam memperhatikan bidang pendidikan. Sementara kemajuan suatu bangsa salah satunya yang terpenting adalah pendidikan. Akan tetapi pemerintah terlihat mengabaikan pendidikan di Indonesia. melihat rendahnya mutu pendidikan dan literasi anak-anak Indonesia. Terutama pada masyarakat miskin yang tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Selanjutnya, hak untuk mendapatkan pendidikan juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dengan maksud bahwa setiap warga negara tanpa melihat kekurangan dan kelebihan yang ada, berhak memperoleh pendidikan yang baik (Sujatmoko, 2010). Namun, melihat kondisi saat ini yang menjadi tolak ukur dalam menempuh pendidikan adalah faktor ekonomi. Banyak masyarakat golongan rendah yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, bahkan putus sekolah karena tidak ada biaya.

Keenam. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia terdapat dalam Pasal 32 UUD 1945. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai beragam bahasa, ras, suku, dan budaya. Oleh karena itu negara wajib melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tersebut maka sejalan dengan itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Majunya sebuah kebudayaan nasional berakar dari daerah. Tanpa ada budaya dari daerah, maka tidak akan ada budaya nasional. Tanpa pemajuan kebudayaan daerah, maka tidak akan ada pemajuan kebudayaan nasional. Kebudayaan di Indonesia awalnya disalurkan melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan ujung tombak kebudayaan nasional sebab sejatinya pendidikan merupakan upaya pembentukan watak sesuai dengan cita-cita keberadaan bangsa Indonesia.

Ketujuh, hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) sampai (5) UUD 1945. Kesejahteraan sosial yang dimaksud berupa terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya sebagai warga negara. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial warga negara. Pasal ini sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945 tentang Hak mendapatkan jaminan sosial yang berbunyi “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”.

UUD Pasal 34 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Akan tetapi masih kita lihat warga negara yang tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan hidup dikolong jembatan. Bahkan anak yatim/piatu yang seharusnya masih menempuh jenjang pendidikan layaknya anak-anak yang masih bersama kedua orang tuanya harus hidup dijalan karena tidak ada yang mengurus dan memerhatikannya.

Sejalan dengan itu, jaminan sosial seperti yang ada di Indonesia saat ini berupa bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa BPJS, KIS, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dll. Jaminan sosial yang sangat dominan dikalangan masyarakat saat ini berupa BPJS yang diberikan kepada masyarakat miskin agar dapat digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2020. Akan tetapi, tindak negatif berupa diskriminasi terlihat dalam pelayanan dokter oleh peserta BPJS berbeda dibandingkan dengan peserta yang tidak menggunakan BPJS (Pangestu, 2016). Contohnya seperti persediaan obat, pasien yang tidak menggunakan BPJS bebas dalam mendapatkan obat dan tidak dapat dipungkiri bahwa persediaan obat non BPJS memang selalu ada. Berbeda dengan pasien BPJS, untuk mendapatkan obat prosedur yang didapatkan berbelit dan sikap petugas yang tidak memberikan pelayanan baik terhadap pasien BPJS.

Jadi, berdasarkan analisis terhadap hak-hak warga negara yang terdapat dalam konstitusi yaitu Pasal 27 sampai 34 UUD 1945. Terbukti belum optimal dalam pelaksanaannya. Melihat bahwa masih ada pelanggaran yang terjadi terhadap hak-hak warga negara yang mengakibatkan tidak diberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dilindungi secara optimal. Dapat kita ketahui bahwa setiap warga negara dilindungi atas hak-haknya baik itu hak dasar yang dimiliki maupun hak konstitusional dan hampir semua negara memiliki konstitusi. Dalam kewenangan yang dimiliki oleh konstitusi menjelaskan bahwa negara melindungi hak dari warga negaranya melalui pengaduan konstitusi. Pengaduan Konstitusi sudah diterapkan oleh beberapa negara seperti Jerman, Korea Selatan, Amerika Serikat (AS).

Beberapa negara tersebut telah memasukkan kewenangan pengaduan konstitusi/*constitutional complaint* ke dalam kewenangan Mahkamah Konstitusinya. Seperti di negara Jerman yang dikenal dengan (*Bundesverfassungsgerichts*) guna melindungi hak-hak konstitusional

warga negara. Di Jerman sendiri mekanisme *constitutional complaint* yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 93 ayat (1) butir 4a GG Undang-Undang Dasar Republik Jerman (Krisdanar, 2010). Awalnya terhitung 2,5% terbukti pelanggaran mengenai hak konstitusi di negara Jerman. Semenjak diterapkannya GG di negara tersebut ternyata begitu banyak pelanggaran tentang hak konstitusi di negara Jerman yaitu sekitar 141.023 permohonan yang termasuk ke dalam pengaduan konstitusi/*constitutional complaint*.

Permohonan *constitutional complaint* menurut (Meirina, 2016) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi berbagai negara di dunia yang memiliki jumlah yang cukup banyak. Berikut adalah jumlah perkara yang merupakan *constitutional complaint*:

Tabel 4: Jumlah Perkara *Constitutional Complaaint*

No	Negara	Jumlah Perkara <i>Constitutional</i>
1	Jerman	Dari 7 September 1951 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 212.827 permohonan <i>constitutional complaint</i> dan perkara yang diselesaikan sebanyak 209.347 permohonan. Permohonan yang belum diselesaikan sebanyak 3.453 permohonan dan berdasarkan data tahun terakhir MK Jerman menerima sekitar 5000-6000 permohonan <i>constitutional complaint</i> tiap tahunnya
2	Afrika Selatan	<i>Constitutional complaint</i> di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam setahun terakhir telah tercatat 570 perkara
3	Korea Selatan	Pada bulan November 2015 perkara <i>constitutional complaint</i> yang diajukan sebanyak 27.501. Pada bulan Desember 2015 sebanyak 27.661. Bulan Januari 2016 sebanyak 27.808. Bulan Februari 2016 sebanyak

		27.942. Bulan maret 2016 sebanyak 28.131, dan bulan April 2016 sebanyak 28.250. dua tahun terakhir Korea Selatan menerima 1000-2000 permohonan <i>constitutional complaint</i> pertahunnya
4	Hungaria	Pengajuan <i>constitutional complaint</i> dari Januari-Desember 2015 sebanyak 413
5	Rusia	Pada tahun 2011 dari semua perkara yang diajukan ke MK Rusia sebanyak 24,4% mengenai <i>constitutional complaint</i>
6	Turki	Pasca amandemen tahun 2010, Turki menerima 45.000
7	Indonesia	Surat-surat maupun permohonan yang diterima oleh kepaniteraan MK selama tahun 2005, sedikitnya terdapat 48 surat ataupun permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk <i>constitutional complaint</i> atau sejumlah 3X lipat permohonan <i>judicial review</i> pada tahun yang sama.

Sumber: Fajarwati, 2016

Jadi, berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa dengan adanya kewenangan berupa *constitutional complaint* dapat mendeteksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap hak warga negaranya. Sehingga kasus-kasus berupa pelanggaran hak konstitusional warga negara tidak terabaikan. Melihat negara Indonesia saat ini banyak pelanggaran yang terjadi khususnya pelanggaran terhadap hak konstitusional akan tetapi tidak ada kewenangan untuk menanganinya. Sedangkan dalam konstitusi sudah jelas bahwa adanya jaminan serta perlindungan yang diberikan terhadap warga negara. Sehingga jaminan terhadap hak konstitusional warga negara tidak terpungkiri.

Akan tetapi masih saja dijumpai banyak kasus pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Berikut adalah contoh kasus-kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada

penyelesaiannya secara adil terhadap si korban, seperti kasus Novel Baswedan. Korban yang sudah jelas secara fisik cidera permanen pada matanya akibat kejahatan dua orang pelaku yang tidak dikenal, melakukan penyiraman air keras kepada si korban. Secara fakta dilapangan kita mengetahui bahwa itu kejahatan yang berakibat fatal. Mengapa hukuman yang diberikan kepada si pelaku hanya 1 tahun penjara sedangkan sama-sama kita ketahui efek yang diakibatkan dari tindakan si pelaku kepada korban.

Selanjutnya, berdasarkan vonis yang berikan majelis hakim kepada sidersangka pada kasus Novel Baswedan, kita melihat Pasal 353 KUHP. Kejahatan yang berupa penganaian yang dilakukan secara berencana maka hukuman yang diberikan berupa hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun dan jika perbuatan itu berakibat luka berat. Maka si tersangka di hukum penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Melihat putusan majelis hakim terhadap kasus Novel dapat kita simpulkan bahwa tidak ada keadilan hukum dan perlindungan yang diberikan kepada si korban terhadap kejahatan yang dialaminya.

Begitupun pelanggaran hak konstitusional lainnya yang terjadi di Indonesia yang termasuk ke dalam *constitutional complaint*. Banyak warga negara yang tidak mendapatkan keadilan terhadap permasalahan yang dialaminya. Bahkan, hak untuk berbicara saja dibatasi. Keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia dipandang belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, kita ketahui sampai saat ini Indonesia belum menerapkan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusinya berupa pengaduan konstitusional/*constitutional complaint* maupun perlindungan yang eksplisit mengenai penanganan terhadap pelanggaran hak konstitusional terhadap warga negaranya dalam wewenang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa wewenang

Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945. Dengan maksud kewenangan tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang mana hak-haknya dijamin dalam konstitusi (Undang Undang Dasar 1945). Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia serta kita ketahui bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka sudah seharusnya rakyat mendapatkan haknya.

Hak konstitusional warga negara merupakan bagian dari konstitusi/Undang Undang Dasar. Oleh sebab itu, pengakuan, penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hak dari warga negara tersebut harus dilindungi. Sebagaimana Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia dari setiap anggota masyarakat dan persamaan semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Akan tetapi, banyak kita jumpai saat ini bahwa banyak sekali kasus yang berupa pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Seperti permohonan yang masuk khususnya ke pengadilan Mahkamah Konstitusi yang berupa pengaduan konstitusi yang mana tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh kasus penyiaran dalam proses pemilihan anggota KPI pusat periode 2016-2019. Menyinggung Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang memuat tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Dalam kasus tersebut terbukti bahwa terdapat kesalahan yang berdampak pada pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Karena tidak ada kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk

mnyelesaikan permasalahan tersebut. Tidak habis di situ, permohonan tersebut juga diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang, akan tetapi juga tidak dapat diterima. Dengan kata lain, hak-hak konstitusional warga negara belum mendapatkan perlindungan secara maksimal dalam peradilan saat ini.

Maka, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya urgensi *constitutional complaint* dimasukkan ke dalam wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia. Karena, *constitutional complaint* itu merupakan suatu mekanisme untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh pemerintah maupun pejabat publik. Dengan adanya *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia warga negara dapat mengajukan pelanggaran yang terjadi mengenai hak-haknya melalui pengaduan konstitusi.

Selain itu, *constitutional complaint* merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara. Pengaduan konstitusional menjadi upaya terakhir yang sangat luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dengan demikian harkat dan martabat manusia diakui dan dilindungi melalui sebuah lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Dalam hal upaya perlindungan hak-hak konstitusional inilah pengaduan konstitusional dapat menjadi solusi dalam upaya perwujudan negara demokratis yang berdasar hukum.

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Konsep *Constitutional Complaint* Mahkamah Konstitusi

Siyasah dusturiyah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak

yang wajib dilindungi(Lubis, 2019: 12). Selain dalam hukum positif (Undang Undang Dasar Tahun 1945), Islam juga mengatur terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak seseorang/hak asasi manusia. Negara Islam memiliki hak atas warga negaranya yaitu ketaatan warga negara terhadap negara tersebut (Aldi P, 2021). Sebagaimana yang diketahui hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap individu dan tidak ada satupun yang berhak menguasai, mencederai, bahkan bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia.

Dalam islam ada sebuah lembaga yang bernama *al mazhalim*. Lembaga ini bertugas seperti yang diterapkan oleh kewenangan yang berupa pengaduan konstitusi/*constitutional complaint* saat ini. Lembaga *Al-mazhalim* ini memiliki peran yang sangat penting di dalam upaya penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia. *Al-mazhalim* berperan besar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, khususnya kasus kezaliman penguasa dan kerabatnya terhadap rakyat(Rusyda, 2020).

Kata *wilayah al-madzalim* merupakan gabungan dua kata, kata wilayah secara literal berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Kata *al-madzalim* (المدجلیم) adalah bentuk jamak dari *madzalimah* (مدجلیمه) yang berarti kejahatan, kesalahan, ketidaksaan, dan kekejaman. Sedangkan menurut Amrusi, (2013: 32) *al-madzalim* adalah sebagai dewan pemeriksa pelanggaran. Dalam konteks ini *al-madzalim* adalah sebagai lembaga yudikatif yang berperan sebagai sarana oleh masyarakat untuk mengadukan kesewenang-wenangan penguasa serta penyalah gunaan wewenang yang dilakukan oleh penguasa dan kemudian mengadili perkara tersebut dengan seadil-adilnya serta tidak memihak.

Kemudian, *al-madzalim* juga merupakan lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat serta penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Menurut (Djalil, 2012: 113)dalam bukunya juga

menyatakan bahwa *Al-madzalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya. *Wilayah al-madzalim* juga menangani tindakan pejabat-pejabat negara termasuk hakim yang berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat.

Lembaga *al-madzalim* ini didirikan pada masa Rasulullah dan Rasulullah sendiri yang menjalankan lembaga ini pada masa itu. Peradilan *madzalim* ini sudah ada sejak jaman jahiliya, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah yaman. Tugas dari lembaga *al-madzalim* ini berupa tindak kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyatnya serta hak-hak rakyat yang tidak diberikan oleh penguasa. Peradilan ini juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa *al-madzalim* adalah berfungsi memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya (Sultan, 2013). Selain itu dengan adanya lembaga ini dapat mengembalikan dan menyelesaikan hak-hak rakyat yang di cederai bahkan tidak diberikan oleh penguasa. Jadi, berdasarkan tugas dan wewenang yang terkandung dalam lembaga *al-madzalim* ini sangat berkesesuaian dengan pengaduan konstitusi yang dikenal saat ini

Menurut hukum islam pengakuan terhadap warga negara itu diakui melalui pengakuan konstitusional. Dalam Islam khususnya *siyasa* meletakkan hak-hak dasar warga negara menjadi hal yang sangat penting untuk ditegakkan demi keadilan dan kesejahteraan, karena rakyat merupakan syarat pokok terbentuknya suatu negara. Tidak ada rakyat maka suatu negara tidak dapat berdiri bahkan terbentuk. Dalam *siyasa*

juga mengatur hubungan serta batasan antara penguasa dan rakyat. Batasan yang diatur tersebut bertujuan agar penguasa atau lembaga negara lain tidak melakukan kesewenang-wenangan dan kedzhaliman terhadap hak rakyat/warga negara. Apabila terjadi kesewenangan maka hak dari warga negara akan tercederai. Dalam peradilan islam pernah diterapkan lembaga yang bernama *al-madzalim* yang menunjukkan bahwa islam itu mngedepankan prinsip keadilan hukum.

Al-madzalim ini sebagai sarana pengaduan oleh masyarakat yang bertugas untuk menangani tindak kesewenangan penguasa terhadap rakyat dan kemudian mengadili permasalahan dengan seadil-adilnya. Hal ini menjadi acuan bahwa *constitutional complaint* sangat dibutuhkan di Indonesia. Karena adanya lembaga *al-madzalim* sebagai dasar untuk memelihara, menjaga, serta menegakkan hak-hak warga negara yang dicerai oleh pemerintah maupun badan publik. Oleh karena itu jika melihat dari sisi *siyasah* urgensi untuk memasukkan konsep *constitutional complaint* selaras dengan hukum Islam dimana *constitutional complaint* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara serta melindungi hak konstitusi dan menegakkan keadilan yang merupakan kewajiban pokok seorang pemimpin maupun pejabat pemerintahan dalam Islam.

Jadi, berdasarkan tugas dan wewenang dari lembaga *wilayah al-madzalim* sangat berkesesuaian dengan pengaduan konstitusional yang menjadi problematika negara Indonesia saat ini. Melihat *lembaga al-madzalim* ini merupakan lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat. Pada masa rasulullah segala kejahatan yang termasuk kedalam pelanggaran hak-hak masyarakat/warga negara diselesaikan secara adil dengan lembaga *al-madzalim* dan itu tentunya bisa menjadi pedoman yang signifikan untuk nantinya di terapkan *constitutional complaint* di Indonesia.

Hal ini menjadi bukti, baik dalam pandangan hukum positif maupun hukum islam, *constitutional complaint* seyogyanya sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia demi terciptanya negara kesejahteraan yang telah di aamiini bersama.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, sangat penting diberikan kewenangan berupa *constitutional complaint* di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Karena melihat dari kajian penulis, ditemukan bahwa dalam aspek konstitusional masih banyak terjadi persoalan yang menyangkut dengan pelanggaran hak konstitusioanl warga negara yang sudah jelas bahwa hak-hak tersebut dilindungi dalam konstitusi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 27 sampai 34, hak atas pekerjaan, hak kebebasan berpendapat, hak beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan sosial, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak konstitusional yang belum ada wadah untuk penyelesaiannya.

Oleh karena itu, dibutuhkan kewenangan berupa *constitutional complaint* Mahkamah Konstitusi untuk menangani lebih eksplisit terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai hak konstitusional warga negara Indonesia.

2. Urgensi *constitutional complaint* merupakan konsep baru yang diberikan sebagai wewenang mahkamah konstitusi, dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* juga sangat berkesesuaian. Sejalan dengan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam yang pada masa itu diselesaikan dengan lembaga peradilan yang bernama *Wilayah Al-Madzalim*. Serta *wilayah al-mazalim* merupakan lembaga yang bertugas mengadili kesewenangan penguasa terhadap rakyat serta penguasa yang mencederai hak-hak dari warga negara.

B. Implikasi

Meskipun banyak Undang Undang maupun Undang-Undang Dasar yang sudah mengatur serta melindungi Hak Asasi Manusia dan Hak warga negara seperti UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun berdasarkan hasil penelitian, Penulis menemukan masih ada warga negara yang tidak sepenuhnya mendapatkan keadilan serta pemenuhan terhadap hak-haknya. Bahkan hak warga negara itu dicerderai oleh pemerintah dan pejabat publik itu sendiri, mereka yang seharusnya melindungi dan ikut serta mensejahterakan masyarakat golongan rendah. Sehingga diperlukan adanya kewenangan yang eksplisit untuk melindungi dan menjaga hak-hak tersebut serta menegakkan Hak Asasi Manusia secara optimal di Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis merekomendasikan bahwa memberikan kewenangan berupa *constitutional complaint* ke mahkamah konstitusi Indonesia merupakan suatu jawaban dari cita-cita warga negara Indonesia selama ini. Sehingga terciptanya hukum yang adil, negara yang sejahtera seperti yang dijanjikan oleh pemerintah dan negara selama ini kepada warga negara Indonesia. Maka, diharapkan kepada pemimpin yang berwenang untuk mengkaji lebih dalam tentang urgensi *constitutional complaint* yang sebelumnya sudah pernah dimasukkan ke dalam gagasan atau ide memasukkan mekanisme pengaduan konstitusional di Indonesia ketika Komisi Konstitusi membuat draf sandingan perubahan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbal Muhammad & Rauf Abdul. (2018). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Ashri, Muhammad, (2018). *Hak Asasi Manusia*. Makassar: CV. Socia Politic Genius (SIGn)
- Azis, Asmaeny & Izlindawati. (2018). *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Boli, Sabon, Max. (2019). *Ilmu Negara (Cetakan Ke-4)*. Jakarta: Grafindo
- Djalil, A. Basiq. (2012). *Peradilan Islam*. (Cetakan Ke-1). Jakarta: Amzah
- Djazuli. (2007). *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Siyash* (Cetakan Ke-3). Bandung: Kencana
- Fahmi, Khairu dkk. (2013) *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusi Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Fauzi, (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Hasani, Ismail, (2013). *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenada Media Group
- Jailani Amrusi dkk. (2013). *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN SA Press
- Lubis, Rabbani. (2019). *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyash Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara
- Miles, B. M. dan M. Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP
- Muda, Iskandar. (2020). *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Jawa Tengah: CV KEKATA GROUP
- Ngurah, Santika, Gusti,. I. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jawa Tengah: Lekeisha
- Qamar, Nurul dkk. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)

Rachmawati, Christina, D & Hasani, Ismail. (2013). *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Syahidin dkk. (2021). *Kontemporer: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru* (Yamiba)

Jurnal

A.Pongtuluran Y dkk. (2020). Menilik Kembali Kontroversi Persidangan Kasus Novel Baswedan. Kecamatan Driyarkaya BEM USD

Agus Susanto N. (2013). *Tirani Konstitusional*. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. *Jurnal Yudisial*, Vol.6 No.3, 17

Aldi P, Z. J. (2021). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam Menurut Al-Maududi . *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3

Andryan dan NAM Sihobing E. (2018). *Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Melalui Constitutional Complaint*. *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Vol 4 No 2, 5

Anshar S. (2019). *Konsep Negara Hukum Dalam Prespektif Hukum Islam*. Vol.2 No 2, 2 & 7

Asro M. (2017). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Vol.11 No.2, 5

Atmanu Wira Pratana I dan Mas Aryani N. (2021). *Urgensi Penerapan Constitutional Complaint Terhadap Legislasi Semu (PSUDEOWETGEVING) Sebagai Upaya Penjamin Hak Konstitusional Warga Negara*. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.5, 4 & 7

Baharudin E. (2007). *Perlindungan Hukum Terhadap TKI Di Luar Negeri Pra Pemberangkatan, Penempatan, Dan Purna Penempatan*. Vol.4 No.3, 5

Basniwati AD. (2014). *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal IUS*, Vol II No 5, 5 & 6

Candra Purnamasari G. (2017). *Upaya Hukum Terhadap pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusi (Constitutional Complaint)*. Vol.3 No.2, 5 & 13

- Darmadi N. (2011). *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum, Vol.XXVI No.2, 10 & 11
- EI Guyanie G. (2013). *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 3 No. 1, 5
- Fahmi M. (2014). *Prinsip Dasar Konstitusi Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar. Raniry Banda Aceh. *Mutiara.Fahmi@yahoo.com*. Oleh M Fahmi: 8 & 9
- Fajarwati M. (2016). *Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.13 No.03
- Fauzy Ramadhan M. (2018). *Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi*. Vol.6, 3-5
- Gimon D. (2018). *Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional*. Vol.VI No.4, 3 & 4
- Halim M. (2011). *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*. Vol.X No.2, 2
- Hamimah S. (2017). *Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunnah Dan Implementasinya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 5, 6 & 14
- Hasse J, Risakottan B, Bagir Z. (2011). *Diskriminasi Negara Terhadap Agama Di Indonesia*. Vol.1 No.2, 7
- Hidayatina dan Hananan, S. (2017). *Peluang dan Kendala penerapan tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Syari'ah. Vol.16 No.2, 8
- Hilmi Alfarisi M. (2020). *Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi*. Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1 No.2, 7-9,dan 11
- Ikramina Zatu T. (2017). *Dampak UU ITE Dalam Demokrasi Digital*. Jurnal_TP.01 18, 8

- Jufri M. (2016). *Pembatasan Terhadap Hak Dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th.1 No.1, 5
- Jurnal HAM Komnas HAM. (2014). *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol. 11, 13
- Kenjiro J, dkk. (2020). *Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Sudut Pandang Keadilan (Studi Kasus Munir)*. Seminar Nasional & Call For Paper. Universitas Futa Bangsa Surakarta, 5
- Koresy Rumagit S. (2013). *Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Vol.1 No.2
- Krisdinar A. (2010). *Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. Vol.7 No.3, 1, 2 & 22
- Kristen Moendoeng N. (2019). *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*. Vol. VII No. 7
- Kusumo B & Jaelani A. (2018). *Menggagas Constitutional Complaint Dalam Konstitusi Indonesia dan Politik Hukum Islam*. Wacana Hukum, Vol.XXIII No.1, 11
- Mahfud MD. (2009). *Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum. Vol.16 No.4, 8
- Mubarrak H dan Kumala I. (2020). *Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas*. Jurnal Psikologi Unsyiah. Vol.3 No.2, 1
- Mutawali M. (2017). *Epistemologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan dalam Islam*. Vol.6 No.2, 7
- Ongku Hsb M. (2021). *Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2 No.1, 5
- Pangestu A. (2016). *Analisis Diskriminasi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Tanjungpinang*. Naskah Publikasi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 8 & 9

- Plaituka S. (2016). *Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia*. Vol.23 No.1, 3 & 4
- Putra A. (2020). *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.17 No.1, 9
- Putri Sartika D. (2021). *Penerapan “Omnibus Law” Cipta Kerja Di Indonesia Efektif Atau Tidak?, Studi Tinjauan Berdasarkan Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-51 No.2, 13
- Rozi F. (2019). *Hisbah Dalam Islam*. Jurnal Kajian Keislaman dan Pendidikan. Vol.10 (1), 8
- S Pattiwael M. (2017). *Framing Pemberitaan Kasus Munir Pada Edisi Khusus 10 Tahun Munir*. Jurnal E-Komunikasi. Vol.5 No.1
- Satyanugra Y & Susiatiningsin H. (2021). *Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Menangani Permasalahan TKI Ilegal*. Jurnal Of International Relations, Vol.7 No.4, 5 & 6
- Setiawan H. (2017). *Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Vol.14 No.1, 4 & 5
- Siahaan M. (2011). *Hak Konstitusional Dalam UUD 1945: Salatiga*
- Subiyanto A. (2011). *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*. Vol.8 No.5, 10, 11 & 14
- Sugianto F dkk. (2021). *Potret Kecukupan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Vol.2, 4
- Sujatmoko E. (2010). *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*. Jurnal Konstitusi. Vol.7 No.1, 8
- Sultan L. (2013). *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan aplikasinya di Indonesia*. Vol.13 No.2, 3 & 12
- Sumadi A. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*. Vol.8 No.6, 14
- Suntoro A. (2021). *Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja*, Vol.12 No.1, 3

Supriyanto Heri B. (2014). *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol.2 No.3, 8

Sutiyoso B. (2010). *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol.7 No.6, 5

Triwahyuningsih S. (2018). *Perlindungan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*. Vol.2 No.2, 3, 4

Zoelva H. (2012). *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Vol.19 No.1, 5 & 6

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3416

Skripsi

Rusyda H. (2021). *Hak Warga Negara Dalam Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Skripsi UINSyarif Hidayatullah.